UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Hadits

Secara bahasa kata hadits berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama atau duniawi, atau dalam konteks sejarah, peristiwa, dan kejadian aktual. Sedangkan menurut istilah, hadits berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu yang berupa perbuatan, perkataan, dan ketetapan (*taqrir*) ataupun sifat[21].

Ilmu musthalah hadits adalah ilmu tentang dasar dan kaidah yang dengannya dapat diketahui keadaan sanad dan matan dari segi diterima dan ditolaknya suatu hadits[22].

B. Pembagian penting Hadits

1. Hadits berdasarkan tingkatan

a. Hadits Mutawatir

Secara bahasa, *mutawatir* adalah isim fa'il dari *at-tawatur* yang artinya berurutan. Sedangkan *mutawatir* menurut istilah adalah hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah banyak orang yang menurut kebiasaan mereka terhindar dari melakukan dusta mulai dari awal hingga akhir sanad. Atau hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak pada setiap tingkatan sanadnya menurut ajak tidak mungkin perawi tersebut sepakat untuk berdusta dan memalsukan hadits, dan mereka bersandarkan

[21] Subhi al-Sholeh, *Ulum al-Hadits wa Musthallahulu*, (Beirut : Dar ilmu lil Ilmuyyin, 2006), h. 31.

[22] Syaikh Manna al-Qaththan, *Pengantar Ilmu Hadits*, (Jakarta Timur : Pustaka al-Kautsar, 2010), h. 109.

dalam meriwayatkan pada sesuatu yang dapat diketahui dengan seperti pendengaran dan semacamnya[23].

b. Hadits Ahad

Hadits *ahad* menurut bahasa adalah satu. Dan *khabarul wahid* adalah yang diriwayatkan oleh satu orang. Adapun hadits *ahad* adalah hadits yang belum memenuhi syarat-syarat *mutawatir*[24].

1) Hadits Masyhur

Masyhur adalah yang diriwayatkan oleh tiga perawi atau lebih pada setiap *thabaqat* (tingkatan) dan belum mencapai tingkat mutawatir.

Hadits masyhur di luas istilah tersebut dapat dibagi menjadi beberapa macam yang meliputi: mempunyai satu sanad, mempunyai beberapa sanad, dan tidak ada sanad sama sekali.

2) Hadits 'Aziz

Hadits '*Aziz* adalah suatu hadits yang diriwayatkan dengan minimal dua sanad yang berlainan rawinya.

3) Hadits Gharib

Hadits *gharib* menurut istilah adalah hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi secara sendiri. Dan tidak dipersyaratkan periwayatan seorang perawi itu terdapat dalam setiap tingkatan periwayatan, akan tetapi cukup terdapat pada satu tingkatan atau lebih. Dan bila dalam tingkatan yang lain jumlahnya lebih dari satu, maka itu tidak

[23]Syaikh Manna' al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, (Jakarta Timur : Pustaka al-Kautsar, 2010), h. 110.

[24]Abdul Hakim bin Amir Abdat, *Pengantar Mushthalahul Hadits*, (Jakarta : Darul Haq, 2006), h. 195

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengubah statusnya (sebagai hadits *gharib*)[25]. Adapun hadits gharib ini terbagi dua[26], yaitu :

1) *Gharib Mutlaq*, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh lebih dari seorang perawi pada asal sanadnya.
2) *Gharib Nisbi*, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh lebih dari seorang perawi pada asal sanadnya (perawi tingkatan shahabat), namun dipertengahan sanadnya terdapat tingkatan yang perawinya hanya satu orang saja.

2. Pembagian Hadits berdasarkan Kualitas Sanad dan Matan

Ditinjau dari segi kualitas sanad dan matan, hadits terbagi menjadi dua, yaitu :

a. **Hadits Shahih**

Shahih menurut bahasa adalah lawan dari sakit. Ini merupakan makna hakiki pada jasmani. Sedangkan dalam penggunaannya pada hadits dari makna-makna yang lain, ia adalah makna yang majazi.

Shahih menurut istilah hadits adalah, satu hadits yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, disampaikan oleh orang-orang yang *'adil*, memiliki kemampuan menghafal yang sempurna (*dhabith*), serta tidak ada perselisihan dengan perawi yang lebih terpecaya darinya (*syadz*) dan tidak ada '*illat* yang berat. Demikian menurut Imam Nawawi berdasarkan kaidah yang dibuat oleh Ibnu Shalah[27].

---

[25]*Ibid*, Syaikh Manna' al-Qaththan, h. 115.

[26] Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1992), h. 23.

[27]Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadits*, (Bandung : Penerbit Angkasa, 1994), h. 179

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari defenisi itu bahwa untuk menjadi hadits shahih dipersyaratkan beberapa hal, berikut ini:

1) Sanadnya bersambung (*ittishalul isnad*), yaitu setiap perawi telah mengambil hadits secara langsung dari grunya mulai dari permulaan sampai akhir sanad.
2) Para perawi yang *'adil*, yaitu setiap perawi harus seorang yang muslim, baligh, berakal, tidak fasik, dan berperangai baik.
3) *Dhabith* yang sempurna, yaitu setiap perawi harus sempurna hafalannya. *Dhabith* ada dua, pertama, *dhabith shadr* adalah bila seorang perawi benar-benar hafal hadits yang telah didengarnya dalam padanya, dan mampu mengungkapkannya kapan saja. Kedua yaitu *dhabith kitab* adalah bila seorang perawi "menjaga" hadits yang telah didengarnya dalam bentuk tulisan.
4) Tidak ada *syudzudz* (*syadz*). Yaitu hadits tersebut tidak *syadz. Syudzudz* adalah jika seorang perawi yang *Tsiqqah* menyelisihi perawi yang lebih *Tsiqqah* darinya.
5) Tidak ada *'illat* yang berat, yaitu hadits tersebut tidak boleh ada cacat. *'illat* adalah suatu sebab yang tersembunyi yang dapat merusak status keshahihan hadits meskipun zhahirnya tidak nampak ada cacat.

b. Hadits Hasan

Hasan menurut bahasa artinya baik dan bagus. Menurut istilah ialah hadits yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diceritakan oleh orang-orang yang *'adil*, kurang *dhabith*nya, serta tidak ada *syadzudz* dan *'illat* yang berat di dalamnya.

Perbedaan antara hadits hasan dengan shahih terletak pada *dhabith* yang sempurna untuk hadits shahih dan *dhabith* yang kurang untuk hadits hasan. Kekuatan hukumnya hadits hasan sama seperti hadits shahih dalam pemakaian-nya sebagai hujjah, walaupun kekuatannya lebih rendah di bawah hadits *shahih*. Para ulama belum menyusun kitab khusus tentang hadits hasan secara terpisah sebagaimana mereka melakukannya dalam hadits shahih, akan tetapi hadits hasan banyak kita dapatkan pada sebagian kitab, di antaranya[28]:

- Jami' at-Tirmidzi, dikenal dengan Sunan at-Tirmidzi, merupakan sumber untuk mengetahui hadits hasan.
- Sunan Abu Dawud
- Sunan ad-Daruquthni

1) Shahih Li Ghayrihi

Hadits *shahih li ghayrihi* adalah hadits *hasan li zhatihi* bila diriwayatkan melalui jalan lain (lebih dari satu jalur sanad) yang semisal dengannya, atau lebih kuat darinya. Dinamakan *shahih li ghayrihi* karena kshahihannya bukan berasal dari sanad hadits itu sendiri, melainkan datang dari penggabungan riwayat lain. Kedudukannya lebih tinggi dari *hasan li dzatihi* dan masih di bawah *shahih li dzatihi*.

[28]*Ibid*, Syaikh Manna' al-Qaththan, h. 121.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Hasan Li Ghayrihi

Hasan li ghayrihi adalah hadits yang dhaif dikuatkan dengan beberapa jalan, dan sebab kedhaifannya bukan karena kefasikan perawi (yang keluar dari jalan kebenaran) atau kedustaannya.

Seperti satu hadits yang dalam sanadnya ada perawi yang *mastur* (tidak diketahui keberadaannya), atau rawi yang kurang kuat hafalannya, atau rawi yang tercampur hafalannya karena tuanya, atau rawi yang pernah keliru dalam meriwayatkan, lalu dikuatkan dengan jalan lain yang sebanding dengannya, atau yang lebi kuat darinya. Hadits ini derajatnya masih rendah dari hadits *hasan li dzatihi* dan dapat di jadikan sebagai hujjah. Namun apabila sekiranya tidak ada yang menjadikannya penguat maka hadits tersebut akan tetap berkualitas *dhaif*[29].

c. Hadits Dhaif

Dhaif menurut bahasa adalah lawan kata kuat. *Dhaif* ada dua macam yaitu lahiriyah dan maknawiyah. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah *dhaif* maknawiyah.

Hadits *dhaif* menurut istilah adalah hadits yang di dalamnya tidak didapati syarat hadits shahih dan tidak pula didapati syarat hadits hasan. Karena syarat diterimanya suatu hadits sangat banyak sekali. Sedangkan lemahnya hadits terletak pada hilangnya salah satu syarat tersebut atau bahkan lebih. Adapun ditinjau dari ke*dhaif*an hadits, maka hadits tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

[29]*Ibid*, Syuhudi Ismail, h. 182.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1) Hadits *Dhaif* Karena Sebab Terputusnya Sanad

Ditinjau dari sebab terputusnya sanad, maka hadits ini dapat dibagi kepada :

a) Hadits *Muallaq*, adalah hadits yang dihapus dari awal sanadnya seorang perawi ataupun lebih secara berturut-turut.

b) Hadits *Mursal*, adalah hadits yang gugur dari akhir sanadnya seorang perawi sesudah tabi'in (menghilangkan shahabat).

c) Hadits *Mu'dhal*, adalah hadits gugur dari sanadnya dua orang perawi ataupun lebih secara berturut-turut, baik itu terjadi diawal, dipertengahan, atau di akhir sanad.

d) Hadits *Munqathi'*, adalah hadits yang tidak bersambung sanadnya dan keterputusan sanadnya tersebut bisa terjadi dari dan dimana saja.

e) Hadits *Mudallas*, adalah hadits yang menyembunyikan cacat dalam sanad dan menampakkan pada lahirnya seperti baik.

2) Hadits dhaif Karena Cacat dari segi Perawinya.

Ditinjau dari sebab kecacatannya yang dimiliki perawinya, maka hadits dhaif ini terbagi menjadi :

a) Hadits *Maudhu'*, yaitu hadits yang diada-adakan dan dibuat-buat yang selanjutnya dinisbatkan kepada Rasulullah SAW.

Adapun ciri-ciri hadits *maudhu'* dari segi matan dapat diketahui apabila terdapat suatu kerancuan pada lafazh hadits yang diriwayatkan, tidak dapat diterima akal, bertentangan dengan *Nash*, hadits *mutawatir*, atau *ijma'*, kemudian hadits yang menyalahi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fakta sejarah yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW, matan hadits mendukung mazhabnya sendiri, suatu riwayat mengenai peristiwa besar yang telah terjadi dihadapan umum tetapi hanya diriwayatkan oleh seorang perawi saja, dan hadits yang menerangkan pahala yang sangat besar terhadap perbuatan kecil, dan biasanya hadits-hadits ini terdapat pada kisah-kisah[30].

b) Hadits *Matruk*, yaitu hadits yang terdapat pada sanadnya perawi yang tertuduh berdusta, dan hadits tersebut tidak diketahui kecuali hanya pada jalurnya saja. pada umumnya seorang perawi yang tertuduh dusta adalah karena ia dikenal sebagai seorang yang pembohong dalam pembicaraan sehari-hari, namun bukan secara nyata kebohongan yang dia tujukan kepada hadits Nabi SAW.

c) Hadits *Munkar*, yaitu hadits yang menyendiri dalam periwayatannya, yang diriwayatkan oleh orang yang banyak kesalahannya, banyak kelengahannya atau jelas kefasikannya yang bukan karena dusta.

d) Hadits *Muallal*, yaitu hadits yang apabila diteliti secara cermat terdapat padanya *'illat* yang merusak ke-*shahih*an hadits, meskipun tidak terlihat kecacatannya[31].

e) Hadits *Mudraj*, yaitu hadits yang terdapat penambahan yang bukan berasal dari hadits tersebut.

[30] Nawir Yuslem, *Ulmul Hadits*, (Ciputat : Mutiara Sumber Widya, 2001), h. 31
[31] Fatchur Rahman, *Iktisar Musthalahul Hadits*, (Bandung : al-Ma'arif, 1974), h. 185

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f) Hadits *Maqlub*, yaitu mengganti suatu lafazh dengan lafazh yang lain pada sanad hadits atau matannya dengan cara mendahulukan atau mengkemudiankannya[32].

g) Hadits *Mudhtharib*, yaitu hadits yang diriwayatkan dalam beberapa bentuk yang berbeda dan saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, kemudian perbedaan dan pertentangan tersebut tidak dapat dikompromikan dan tidak dapat ditarjih karena masing-masing bentuk sama kuatnya.

h) Hadits *Mushahhaf*, yaitu hadits yang terdapat perubahan satu huruf atau beberapa huruf dengan perubahan titik, sementara bentuk tulisannya tetap.

i) Hadits *Syadz*, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang maqlub, namun bertentangan dengan riwayat perawi yang lebih *Tsiqqah* atau lebih baik dari padanya[33].

3) Pembagian Hadits Berdasarkan Tempat Penyandarannya.

Ditinjau dari segi tempat sandarannya dan kepada siapa hadits tersebut disandarkan, maka hadits tersebut dibagi menjadi empat macam, yaitu :

a) Hadits *Marfu'*, adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk perkataan, perbuatan, taqrir ataupun sifat. Adapun orang yang menyandarkan tersebut boleh dari kalangan sahabt, tabi'in, atau yang lainnya.

[32] Facthur Rahman, op.cit, h. 189
[33] Fatchur Rahman, Ibid, h. 199.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Hadits *Mauquf*, adalah berita yang disandarkan sampai ke Shahabat, baik itu berupa perkataan, perbuatan, atau taqrir, dan baik sanadnya bersambung maupun terputus.

c) Hadits *Maqtu'*, adalah suatu berita yang disandarkan kepada tabi'in berupa perkataan atau perbuatan. Adapun mengenai status hukum marfu' adalah tidak dapat dijadikan dalil untuk menetapkan suatu hukum, karena status tabi'in sama saja dengan perkataan ulama lainnya.

C. PengertianTakhrij

1. Sejarah Takhrij

Ketika semangat belajar melemah, mereka sangat kesulitan untuk mengetahui tempat-tempat hadits yang dijadikan sebagai rujukan para penulis dalam ilmu-ilmu syar'i. Maka sebagian dari ulama bangkit dan memperlihatkan hadits-hadits yang ada pada sebagian kitab dan menjelaskan sumbernya dari kitab-kitab hadits yang asli, menjelaskan metodenya, dan menerangkan hukumnya dari yang shahih atas yang dhaif, lalu muncullah apa yang dinamakan dengan " kutub at-takhrij" (buku-buku takhrij).

Ketika para ulama mulai merasa kesulitan untuk mengetahui sumber suatu hadits, yaitu setelah berjalan beberapa periode tertentu, dan sejarah berkembangnya karya-karya ulama dalam bidang fiqh, tafsir dan sejarah yang memuat hadits-hadits Nabi SAW yang kadang-kadang tidak

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebutkan sumbernya, maka dengan itu para ulama hadits melakukan takhrij terhadap karya-karya tersebut.

Ulama yang pertama kali melakukan takhrij menurut Mahmud ath-Thahhan adalah al-Khathib al-Bagdadi (463 H). Kemudian dilakukan pula oleh Muhammad bin Musa a-Hazimi (w. 548 H) dengan karyanya Takhrij Ahadits al-Muhadzdzab. Ia mentakhrij kitab fiqh Syafi'ah karya Abu Ishaq asy-Syirazi. Ada juga ulama ;ainnya seperti, Abu al-Qasim al-Husaini dan Abu al-Qasim al-Mahrawani. Karya kedua ulama ini hanya berupaya mahthuthah (manuskrip) saja. Pada perkembangan selanjutnya, cukup banyak bermunculan kitab-kitab tersebut yang berupaya mentakhrij kitab-kitab dalam berbagai disiplin ilmu agama.

Adapun kitab yang termasyhur di antara kitab-kitab tersebut selain karya Muhammad bin Musa al-Hazimi di atas, ialah kitab Takhrij Ahadits al-Mukhtashar al-kabir karya Muhammad bin Ahmad Abd al-Hadits al-Maqdisi (w. 744 H) dan banyak lagi kitab-kitab yang lainnya.

Takhrij menurut bahasa mempunyai beberapa makna, yang paling mendekati di sini adalah berasal dari kata *kharaja* yang berarti nampak dari tempatnya, atau keadaannya, dan terpisah, dan kelihatan[34]. Demikian juga kata *al-ikhraj* yang artinya menampakkan dan memperlihatkan, dan *al-makhraj* artinya tempat keluar, dan *akhraja al-hadits wa kharrajahu* artinya menampakkan dan memperlihatkan hadits kepada orang dengan menjelaskan tempat keluarnya.

[34] Nawir Yuslem MA, *Ulumul Hadits*, (Jakarta : PT Mutiara Sumber Widya, 2001), h 389.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut istilah takhrij adalah menunjukkan tempat hadits pada sumber aslinya yang mengeluarkan hadits tersebut dengan sanadnya dan menjelaskan derajatnya ketika diperlukan. Ada beberapa takhrij menurut para ahli hadits yang dipakai untuk beberapa pengertian[35] :

1. Ulama hadits mengemukakkan berbagai yang telah dikemukakan oleh para guru hadits atau berbagai kitab susunannya dikemukakan berdasarkan riwayatnya sendiri atau para gurunya atau temannya atau orang lain, dengan menerangkan siapa periwayatnya dari para penyusun kitab atau karya tulis yang dijadikan sumber pengambilan.
2. Menunjukkan asal usul hadits dan mengemukakan sumber pengambilannya dari berbagai kitab hadits yang di susun oleh para *mukharrij*-nya secara langsung.
3. Mengemukakan hadits pada orang banyak dengan menyebutkan para periwayatnya dalam sanad yang telah menyampaikan hadits tersebut dengan metode periwayatan yang mereka tempuh.

2. Metode Takhrij

Dalam takhrij terdapat beberapa metode yang bisa penulis paparkan dalam tulisan ini dengan menuliskan pokoknya saja sebagai berikut :

a. Takhrij dengan cara mengetahui perawi hadits dari sahabat

[35] Muhammad Abduh al-Manar, *Studi 'Ilmu Hadits*, (Jakarta : Press, 2001) h. 168- 169.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode ini dikhususkan jika mengetahui nama sahabat yang meriwayatkan hadits, lalu kita mencari bantuan dari tiga macam karya hadits:

1. *Al-Masanid* (Musnad-musnad): dalam kitab ini disebutkan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh setiap sahabatsecara tersendiri. Selama kita sudah mengetahui nama sahabat yang meriwayatkan hadits, maka kita mencari hadits tersebut dalam kitab *al-masanaid* hingga mendapatkan petunjuk dalam satu musnad dari kumpulan musnad tersebut.
2. *Al-Ma'jim* (mu'jam-mu'jam): susunan hadits di dalamnya berdasarkan urutan musnad para sahabat atau *syuyukh* (guru-guru) atau bangsa (tempat asal) sesuai huruf kamus (hijaiyah). Dengan mengetahui nama sahabat dapat memudahkan untuk merujuk haditsnya.
3. Al- Athraf, kebanyakan kitab-kitab al-athraf disusun berdasarkan musnad-musnad para sahabat dengan urutan nama mereka sesuai huruf kamus. Jika seorang peneliti mengetahui bagian dari hadits itu, maka dia bisa merujuk pada sumber-sumber yang ditujukan oleh kitab-kitab al-athraf kemudian mengambil hadits secara lengkap.

b. Takhrij dengan cara mengetahui permulaan lafazh hadits.

Cara ini dapat dibantu dengan:

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kitab-kitab yang berisi tentang hadits-hadits yang dikenal oleh orang banyak, misalnya: *“ Ad-Dhurar Al- Muntatsirah fi Ahaditsi Al-Musytaharah”* karya As-Suyuti, *“ Al-Laali’ Al-Mantsurah fi Al-Ahadits Al-Masyhurah”* karya Ibnu Hajar. *“Al-Maqashid Al-Hasanah fi Bayaani Katsiirin min Al-Ahadits Al-mustahirah ‘alal Alsinah.”* Karya As-Sakhawy, *“Tamyiizu At-Thayyib min Al-Khabits fima Yaduru ‘Ala Alsinati An-Naas min Al-Hadits”* karya Ibnu Ad Dabi’ Asy Syaibany, *“Kasyful Khafa’ wa Muziilu Al-Iibaas ‘amma Isytahara min ahadits ‘ala Alsinaty An-nas”* karya Al-‘Ajluni.
2. Kitab-kitab hadits yang disusun berdasarkan urutan huruf kamus, misalnya: *“ Al-Jami’us Ash Shaghir min Ahadits Al-Basyir An-Nadzir”* karya As-Suyuti.
3. Melihat kepada pentujuk-petunjuk dan indeksn yang disusun berdasarkan para ulama untuk kitab-kitab tertentu, misalnya : *“Miftah Ash-Shahihain”* karangan At-Tauqadi, *“Miftah At-Tartiibi li Ahadits Tarikh Al-Khathib*: karya Sayyid Ahmad Al-Ghumari, *“Al-Bughiyyah fi Tartibi Al-khilyah”* karya Sayyid Abdulaziz bin Al-Ghumari, *“ Fihris li Tartibi Ahadits Shahih Muslim”* karya Muhammad Fuad Abdul Baqi, *“ Miftah Muwattha’ Malik”* karya Muhammad Fuad bin Abdul Baqi.

c. Takhrij dengan cara mengetahui kata yang jarang penggunaanya dari bagian mana saja dari matan hadits.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode ini dapat dibantu dengan kitab *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfaadzi Al-Hadits An-Nabawi*, berisi sembilan kitab paling terkenal di antaranya kitab-kitab hadits, yaitu : Kutubus Sittah, Muwattha' Imam Malik, Musnad Ahmad bin dan Musnad Ad-Darimi. Kitab ibi disusun oleh seorang orientalis, DR. Vensink (wafat 1939 M), guru bahasa Arab di Universitas Leiden, Belanda, dan ikut dalam upaya menyebarkan dan mengedarkannya kitab ini Muhammad Fuad Abdul Baqi.

d. Takhrij dengan cara mengetahui topik pembahasan hadits.

Jika telah diketahui topik dan obyek pembahasan hadits, maka bisa dibantu dalam takhrijnya dengan karya-karya hadits yang disusun berdasarkan bab-bab dan judul-judul. Cara ini banyak dibantu dengan kitab "Miftah Kunuz As-Sunnah". Disusun oleh orientalis kebangsaan Belanda, DR Arinjan Wensink juga. Kitab ini mencakup daftar isi untuk 14 kitab hadits yang terkenal, yaitu:

1.) Shahih Bukhari
2.) Shahih Muslim
3.) Sunan Abu Dawud
4.) Jami' At-Tirmidzi
5.) Sunan An-Nisa'i
6.) Sunan Ibnu Majah
7.) Muwattha' Malik
8.) Musnad Ahmad

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9.) Musnad Abu Dawud Ath-Thayalisi

10.) Sunan Ad-Darimi

11.) Musnad Zaid bin Ali

12.) Sirah Ibnu Hisyam

13.) *Maghazi* Al-Waqidi

14.) *Thabaqat* Ibnu Sa'ad[36]

e. Takhrij dengan cara dilihat berdasarkan status hadits.

Metode ini memperkenalkan suatu upaya baru yang telah dilakukan para ulama hadits dalam menyusun hadits-hadits, yaitu penghimpunan hadits berdasarkan statusnya. Karya-karya tersebut sangat membantu sekali dalam proses pencarian hadits berdasarkan statusnya, seperti hadits-hadits Qudsi, hadits *mahsyur*, hadits *mursal* dan lainnya. Seorang peneliti hadits dengan membuka kitab-kitab seperti di atas, maka dia telah melakukan suatu takhrij al-hadits.

Kelebihan metode ini dapat dilihat dari segi mudahnya proses takhrij. Hal ini karena sebagaian besar hadits-hadits yang dimuat dalam kitab yang berdasarkan sifat-sifat hadits sangan sedikit, sehingga tidak memerlukan upaya yang rumit. Kitab-kitab yang disusun berdasarkan metode ini adalah[37] :

a. Al-Azhar al-Mutanatsirah fi al-akbar al-Mutawatirah karya Al-Suyuti

[36] Syaikh Manna' al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2010), h. 191- 193.

[37] Zarkasih, *pengantar Ilmu Hadits*, (Yogyakarta : Aswaja, 2012) h. 139-142)

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Al-Ittihafat al-Saniyyah fi al-Hadits al-Qudsiyyah oleh al-Madani

c. Al-Marasil oleh Abu Dawud dan kitab-kitab sejenis lainnya.

4. Tinjauan Kepustakaan

Dalam penelitian ini tentang pemikiran Muhammadiyah terhadap as-Sunnah / Hadits, tidaklah banyak penulis temukan dalam format yang sama dengan yang penulis bahas di antara tulisan tersebut adalah:

a. *Kunut Shalat Subuh Dalam Hadits dan Fikih*, ditulis oleh Syamsul Anwar, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogjakarta, diterbitkan di Jurnal Tarjih dan Tajdid "Tarjih ", Vol; 12 (2), 1436 H / 2014 M. Tulisan berbicara mengenai kualitas hadits-hadits yang berkenaan dengan kunut subuh kemudian masalah khilafiyah fikih yang terdapat di dalam masalah kunut ini.

b. *Tela'ah Kritis Terhadap Hadits-Hadits Tentang Waktu Subuh*, ditulis oleh Prof.Dr. Muh. Zuhri, diterbitkan pada Makalah Narasumber Halaqah Nasional Ahli Hisab dan Fikih Muhammadiyah, pada Dzulqa'dah 1437 H/ Agustus 2016 M, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogjakarta. Tulisan ini berisikan tentang hadits-hadits yang berkaitan dengan waktu subuh kemudian memaparkan kualitas serta kandungan hadits.

c. *Pandangan Muhammadiyah Terhadap Hadits-hadits Ru'yat al-Hilal*, ditulis oleh M. Fauzan 'Azima, IAIN Imam Bonjol Padang, diterbitkan di Jurnal Ushuluddin, Vol.24, No-2, Juli-Desember 2016. Tulisan ini hanya

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memfokuskan kepada hadits-hadits *ar-Ru'yat al-Hilal* saja yang dipahami oleh Muhammadiyah.

d. *Tesis Kajian Hadits Dalam Ormas-ormas Islam di Indonesia (Analisa Pemahaman NU dan Muhamammadiyah Terhadap Hadits-hadits Misoginis)*, ditulis oleh Umi Aflaha, Uin Sunan Kalijaga- Yogjakarta, pada tahun 2011. Di dalam tesis ini penulis Umi Aflaha hanya memfokuskan kepada hadits-hadits misoginis yang dipandang menurut ulama NU dan Muhammadiyah, ini merupakan kajian perbandingan antara dua organisasi dakwah di Indonesia.

e. *Analisis Otentisitas Hadits Dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT)* Muhammadiyah ke XX di Garut, Jawa Barat. Tulisan ini ditulis oleh Drs. Syamsurizal Yazid, MA, Fakultas Agama Islam/Sya'riah Universitas Muhammadiyah Malang pada Tahun 2010, dalam Jurnal Humanity ISSN 0216-8995. Dalam jurnal penelitian ini hanya memfokuskan pembahasannya pada hasil Muktamar Nasional Tarjih ke XXtahun 1976 di Garut Jawa Barat.

Di antara karya di atas, banyak informasi tentang perkembangan Muhammadiyah. Demikian juga dengan kehadiran penelitian ini bermaksud menyajikan informasi yang agak sama, tetapi dengan fokus kajian yang berbeda. Penelitian ini lebih memfokuskan pada pembahasan metode pemahaman *sunnah al-Maqbullah* dan takhrij al-hadits terhadap himpunan putusan tarjih yang menjadi acuan yang akan membedakannya dari yang lain.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau